



PUTUSAN

Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Candi RT 002/RW 003, Kel. Karangmanggis, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK Bin SUPOYO bersama sama ERVIK ANWAR Alias ROVIK Bin SONO BUDIONO (*Diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr. ANGGA Alias KLIWON (*masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)*) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kos terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 Rw.01 Kec. Boja, Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sabu dengan berat 44,13536 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saat sedang berada di rumah dan mengobrol dengan dengan Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK yang intinya sedang membutuhkan pekerjaan lalu terdakwa mengenalkan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK kepada Sdr. ANGGA Alias KLIWON dan mengirim nomor what app-nya, kemudian pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menerima telepon whatsapp dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON yang intinya menawarkan untuk mengambil sabu di Surabaya namun saat itu terdakwa belum menyanggupinya karena akan berdiskusi dulu dengan saksi Ervik Anwar setelah menerima kabar tersebut lalu pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berembug dengan saksi Ervik Anwar dirumahnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Ervik Anwar bersepakat untuk menyanggupinya.

-Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Ervik Anwar mengajak terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK berangkat menuju SPBU Boja dan ternyata sesampainya di SPBU Boja tersebut sudah ada Sdr. JATI (Sopir yang disuruh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk menjemput terdakwa dan saksi Ervik Anwar) Selanjutnya mereka bersama-sama menggunakan mobil tersebut menuju Surabaya untuk mengambil sabu, dalam perjalanan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transport untuk terdakwa dan saksi Ervik Anwar, sesampainya di exit tol Surabaya mobil

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



yang dikendarai terdakwa dan saksi Ervik Anwar berhenti di bahu Jalan dan membuka jendela mobil, beberapa saat kemudian datang mobil box yang melemparkan bungkus kresek hitam diduga berisi sabu ke Jendela mobil, lalu bungkus plastik kresek tersebut disimpan di mobil dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ervik Anwar kembali pulang menuju kos yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt.06 Rw.01, Kel. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan tiba sekira pukul 07.00 Wib dan bungkus kresek hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan di laci lemari kosnya.

-Setelah tiba di kos saksi Ervik Anwar mengajak terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang berat Sabu yang ada dalam bungkus kresek hitam dan berhasil menemukan timbangan tersebut di Depan SDN Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yang selanjutnya timbangan tersebut dibawa ke kos, setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu dalam bungkus kresek hitam tersebut ternyata berat sabu adalah 1 Ons (100 Gram) setelah itu mereka beristirahat dan menunggu perintah dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON.

-Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi Ervik Anwar dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk memecah paket sabu yang ada dalam kresek hitam tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat masing-masing 5 gram sehingga jumlah 3 (tiga) paket tsb 15 (lima belas) gram untuk dialamatkan ke tempat yang akan dikirim oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON yaitu di daerah campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, setelah itu lalu saksi Ervik Anwar bersama dengan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK membagi paket sabu dengan cara dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dilakban dengan lakban kuning, setelah selesai membagi tiga paket sabu tersebut terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar menanam tiga paket sabu tersebut dan kembali ke kosnya, sesampainya di kos terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK memperoleh transfer uang dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri miliknya sebagai upah untuk terdakwa dan saksi Ervik Anwar;

-Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar memperoleh pesan whatsapp untuk kembali memecah/membagi kembali paket sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan dialamatkan di Daerah

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campurejo. Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelah itu terdakwa bersama WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menanam paket sabu tersebut ke tempat yang dimaksud setelah itu terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar kembali ke kosnya, dan setelah memberitahu alamat tempat menanam paket tersebut ke Sdr. ANGGA Alias KLIWON menerima transfer uang melalui rekening mandiri milik Terdakwai WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;

-Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali menerima pesan dari ANGGA Alias KLIWON untuk membagi sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing paket 5 (lima) gram dan setelah membaginya lalu bersama dengan Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal setelah selesai Sdr. ANGGA Alias KLIWON mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening mandiri milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO yang selanjutnya dibagi berdua dengan terdakwa.

-Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 terdakwa memecah kembali paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan paket tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing masing-masing 1 (satu) gram, kemudian saksi Ervik Anwar menelepon terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK yang saat itu ada di rumahnya untuk datang ke kos-kosan terdakwa untuk menaruh paket sabu bersama-sama, setelah sampai di kosan terdakwa lalu terdakwa bersama dengan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menanam paket-paket sabu tersebut di daerah Tampingan Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelahnya kembali ke rumahnya setelah itu Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK memperoleh transfer dari ANGGA Alias KLIWON melalui rekening Mandiri milik saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.

-Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Ervik Anwar kembali dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) Gram dan dari 1 paket itu dibagi lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram dan menanam paket sabu tersebut bersama

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan kembali ke rumahnya.

-Selanjutnya sisa paket sabu yang sebelumnya juga telah dibagi oleh terdakwa beserta timbangan, gunting plastik klip, alat bong dan isolasi disimpan kembali oleh terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK di laci almari kos, selanjutnya terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dan setelah itu saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK menerima transfer uang dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang diterima melalui rekening Mandiri milik saksi WAHYU WIJAYANTO.

-Bahwa pada saat terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar sedang bermain game tersebut, sekira pukul 23.30 Wib datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar dari hasil penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat kos terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
- b. 2 (dua) buah pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket,
- d. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- e. 4 (empat) pack plastik klip;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah korek api ;
- h. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong ;

-Barang-barang tersebut berhasil ditemukan di laci almari dalam kamar kos, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk "Pocophone" warna kuning dengan nomor Simcard 083843843775 milik saksi Ervik Anwar dan 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo Y35" warna biru dengan no. Simcard no. 083847537753 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032988638407145 milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar selanjutnya mereka melakukan pengecekan ke alamat tempat sabu tersebut ditanam dan hasilnya ditemukan barang bukti sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian : 1 (satu) paket sabu berada alamat terselip di pojok

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



siku bekas besi portal jalan Desa Kedungdowo bungkus lakban kuning satuan, 1 (satu) paket sabu di Jalan Limbangan dibawah akar rambat pohon pinggir Jalan kali Gadingading sesa salam bungkus lakban kuning, 1 (Satu) paket sabu bawah tembok bangunan desa salam bungkus lakban kuning, 1 (satu) paket sabu bawah pohon kelapa Jalan Desa Grajengen salam bungkus lakban warna kuning, 1 (Satu) paket sabu di Jalan Krajan Tampingan bungkus lakban warna kuning, selanjutnya 6 (enam) paket sabu tersebut dan barang bukti lainnya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terhadap terdakwa dan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan.

-Bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON melalui rekening Mandiri milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebagai upah menanam paket sabu dibagi dua antara terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dengan saksi Ervik Anwar disamping memperoleh upah untuk membagi dan mengalamatkan sabu terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK juga mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah ditanyakan oleh pemeriksa terdakwa dalam menjadi perantara menjadi perantara dalam jual beli atau menerima menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dalam penangkapan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dan saksi Ervik Anwar juga disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi CATUR dan RUMADI.

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2288/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB- 4903/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 44,13536 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-4904/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa ERVIK ANWAR Bin SONO BUDIONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB- 4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK Bin SUPOYO bersama sama ERVIK ANWAR Alias ROVIK Bin SONO BUDIONO (*Diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr. ANGGA Alias KLIWON (*masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)*) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kos terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 Rw.01 Kec. Boja, Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yaitu sabu dengan berat 44,13536 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saat sedang berada di rumah dan mengobrol dengan dengan Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK yang intinya sedang membutuhkan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lalu terdakwa mengenalkan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK kepada Sdr. ANGGA Alias KLIWON dan mengirim nomor what app-nya, kemudian pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menerima telepon whatsapp dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON yang intinya menawarkan untuk mengambil sabu di Surabaya namun saat itu terdakwa belum menyanggupinya karena akan berdiskusi dulu dengan saksi Ervik Anwar, setelah menerima kabar tersebut lalu pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berembug dengan saksi Ervik Anwar dirumahnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Ervik Anwar bersepakat untuk menyanggupinya.

-Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Ervik Anwar mengajak terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK berangkat menuju SPBU Boja dan ternyata sesampainya di SPBU Boja tersebut sudah ada Sdr. JATI (Sopir yang disuruh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk menjemput terdakwa dan saksi Ervik Anwar) Selanjutnya mereka bersama-sama menggunakan mobil tersebut menuju Surabaya untuk mengambil sabu, dalam perjalanan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transport untuk terdakwa dan saksi Ervik Anwar, sesampainya di exit tol Surabaya mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Ervik Anwar berhenti di bahu Jalan dan membuka jendela mobil, beberapa saat kemudian datang mobil box yang melemparkan bungkusan kresek hitam diduga berisi sabu ke Jendela mobil, lalu bungkusan plastik kresek tersebut disimpan dimobil dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ervik Anwar kembali pulang menuju kos yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt.06 Rw.01, Kel. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan tiba sekira pukul 07.00 Wib dan bungkusan kresek hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan di laci lemari kosnya.

-Setelah tiba di kos saksi Ervik Anwar mengajak terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang berat Sabu yang ada dalam bungkusan kresek hitam dan berhasil menemukan timbangan tersebut di Depan SDN Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yang selanjutnya timbangan tersebut dibawa ke kos, setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu dalam bungkusan kresek hitam tersebut ternyata berat sabu adalah 1 Ons (100

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram) setelah itu mereka beristirahat dan menunggu perintah dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON.

-Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi Ervik Anwar dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk memecah paket sabu yang ada dalam kresek hitam tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat masing-masing 5 gram sehingga jumlah 3 (tiga) paket tsb 15 (lima belas) gram untuk dialamatkan ke tempat yang akan dikirim oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON yaitu di daerah campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, setelah itu lalu saksi Ervik Anwar bersama dengan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK membagi paket sabu dengan cara dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dilakban dengan lakban kuning, setelah selesai membagi tiga paket sabu tersebut terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar menanam tiga paket sabu tersebut dan kembali ke kosnya, sesampainya di kos terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK memperoleh transfer uang dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri miliknya sebagai upah untuk terdakwa dan saksi Ervik Anwar;

-Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar memperoleh pesan whatsapp untuk kembali memecah/membagi kembali paket sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan dialamatkan di Daerah Campurejo. Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelah itu terdakwa bersama WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menanam paket sabu tersebut ke tempat yang dimaksud setelah itu terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar kembali ke kosnya, dan setelah memberitahu alamat tempat menanam paket tersebut ke Sdr. ANGGA Alias KLIWON menerima transfer uang melalui rekening mandiri milik Terdakwai WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;

-Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali menerima pesan dari ANGGA Alias KLIWON untuk membagi sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing paket 5 (lima) gram dan setelah membaginya lalu bersama dengan Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal setelah selesai Sdr. ANGGA Alias KLIWON mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) melalui rekening mandiri milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO yang selanjutnya dibagi berdua dengan terdakwa.

-Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 terdakwa memecah kembali paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan paket tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing masing-masing 1 (satu) gram, kemudian saksi Ervik Anwar menelepon terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK yang saat itu ada di rumahnya untuk datang ke kos-kosan terdakwa untuk menaruh paket sabu bersama-sama, setelah sampai di kosan terdakwa lalu terdakwa bersama dengan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menanam paket-paket sabu tersebut di daerah Tampingan Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelahnya kembali ke rumahnya setelah itu Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK memperoleh transfer dari ANGGA Alias KLIWON melalui rekening Mandiri milik saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.

-Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Ervik Anwar kembali dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) Gram dan dari 1 paket itu dibagi lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram dan menanam paket sabu tersebut bersama dengan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan kembali ke rumahnya.

-Selanjutnya sisa paket sabu yang sebelumnya juga telah dibagi oleh terdakwa beserta timbangan, gunting plastik klip, alat bong dan isolasi disimpan kembali oleh terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK di laci almari kos, selanjutnya terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dan setelah itu saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK menerima transfer uang dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang diterima melalui rekening Mandiri milik saksi WAHYU WIJAYANTO.

-Bahwa pada saat terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias Cubluk dan saksi Ervik Anwar sedang bermain game tersebut, sekira pukul 23.30 Wib datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar dari hasil penggeledahan terhadap badan dan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian serta tempat kos terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
- b. 2 (dua) buah pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket,
- d. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- e. 4 (empat) pack plastik klip;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah korek api ;
- h. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong ;

-Barang-barang tersebut berhasil ditemukan di laci almari dalam kamar kos, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk "Pocophone" warna kuning dengan nomor Simcard 083843843775 milik saksi Ervik Anwar dan 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo Y35" warna biru dengan no. Simcard no. 083847537753 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032988638407145 milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar selanjutnya mereka melakukan pengecekan ke alamat tempat sabu tersebut ditanam dan hasilnya ditemukan barang bukti sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian : 1 (satu) paket sabu berada alamat terselip di pojok siku bekas besi portal jalan Desa Kedungdowo bungkus lakban kuning satuan, 1 (satu) paket sabu di Jalan Limbangan dibawah akar rambat pohon pinggir Jalan kali Gadingading sesa salam bungkus lakban kuning, 1 (Satu) paket sabu bawah tembok bangunan desa salam bungkus lakban kuning, 1 (satu) paket sabu bawah pohon kelapa Jalan Desa Grajengen salam bungkus lakban warna kuning, 1 (Satu) paket sabu di Jalan Krajan Tampingan bungkus lakban warna kuning, selanjutnya 6 (enam) paket sabu tersebut dan barang bukti lainnya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terhadap terdakwa dan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan.

-Bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON melalui rekening Mandiri milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebagai upah menanam paket sabu dibagi dua antara terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dengan saksi Ervik Anwar disamping

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh upah untuk membagi dan mengalamatkan sabu terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK juga mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah ditanyakan oleh pemeriksa terdakwa dalam menjadi perantara menjadi perantara dalam jual beli atau menerima menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dalam penangkapan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dan saksi Ervik Anwar juga disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi CATUR dan RUMADI.

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2288/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB- 4903/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 44,13536 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-4904/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa ERVIK ANWAR Bin SONO BUDIONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB- 4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 03 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Reg.Perkara.: PDM-53/KNDAL/Enz.2/10/2023 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK Bin SUPOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 gram.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1(satu) buah timbangan digital mini pocket.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145.
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753).

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 (empat dua koma satu enam lima) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 4 (empat) buah pack plastik klip;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145;
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan Urine atas nama terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775;
- 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan Urine atas nama Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik;

Telah ditetapkan dalam perkara lain dengan Register Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl atas nama terdakwa ERVIK ANWAR Alias ROFIK Bin SONO BUDIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Februari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 27 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendal kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 29 Februari 2024 dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendal pada, tanggal 29 Februari 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 26 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut disertai dengan mengajukan memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya selaku Terdakwa merasa keberatan dengan dakwaan yang didakwakan kepada saya, karena sesungguhnya saya hanya diajak saudara Ervik Anwar (berkas terpisah) untuk mengambil sabu, dan saya baru pertamakali melakukan hal tersebut, kemudian sesaat setelah mengambil barang tersebut saya diajak memakai sabu secara gratis, tetapi pada dakwaan yang didakwakan kepada saya tidak seperti apa yang saya lakukan. Dan pada dakwaan yang didakwakan kepada saya yang dibuat oleh Kepolisian seakan-akan saya membantu mengedarkan barang tersebut ;
- Dan pada fakta persidangan saya hanyalah seorang pemakai yang dimanfaatkan oleh saudara Ervik Anwar (berkas terpisah) hanya untuk menutupi kesalahan terdakwa tersebut. Sesungguhnya saya tidak mengetahui sama sekali tentang peredaran narkoba yang dilakukan oleh saudara Ervik Anwar (berkas terpisah).
- Pada fakta yang saya lakukan saya tidak pernah bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan, atau menjadi perantara jual beli, dengan mendapat keuntungan finansial sejumlah uang. Dan saya merasa keberatan atas barang bukti yang dibebankan kepada saya

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu seberat 44,13536 gram, karena yang sebenarnya barang tersebut milik Ervik Anwar (berkas terpisah).

- Bahwa pada prinsip atau asas hukum yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan dan tidak lagi semata mendasarkan surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum semata.

- Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP serta Yudisprodensi tetap Mahkamah Agung. Maka saya mengajukan banding ini.

- Demikian surat permohonan banding ini saya buat dengan harapan agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Kota Semarang dapat mengabulkan permohonan banding saya ini dengan hukuman yang lebih adil dan seringan-ringannya dari amar putusan Pengadilan Negeri Kendal, demikian permohonan banding ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai berat ringannya pidana itu menjadi wewenang sepenuhnya dari Majelis Hakim dan dalam perkara aquo telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana, sehingga dengan penjatuhan pidana dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah adil dan patut.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl, tanggal 20 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum, serta menerapkan dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN.Kdl tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. dan Supraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H.

TTD.

Supraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Turasih, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 287/PID.SUS/2024/PT SMG